



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi**, tempat tanggal lahir Magetan, 28 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi**;  
melawan

**Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**, tempat tanggal lahir Magetan, 5 September 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada **Para Advokat** ., Para Advokat dari Kantor Advokat "Awan Subagyo & Partners" beralamat di XXXX, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 350/KK/2022/PA. Mgt tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama Magetan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Mgt. tanggal 9 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita marital (*maritale beslag*) tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520042807770007 tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 84 / 01 / IV / 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan tanggal 16 April 2002, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi I P**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah Tetangga Pemohon / Ketua RT Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama kerja di Kalimantan Pemohon 6 bulan sekali dan pulanginya ke rumah Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan, 2 (dua) orang anak dan saat ini ikut Termohon ;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun tiga tahun yang lalu Pemohon melapor kepada Saksi kalau diantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019 dan dari cerita Pemohon kepada Saksi karena Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada anak - anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk dan pengangkut pasir dalam waktu seminggu minimal 5 kali mengangkut pasir ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 truk yang saat ini kedua truk tersebut berada pada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

**Saksi II : Saksi II P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama lebih dari 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan, 2 (dua) orang anak dan ikut Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah mereka sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah ekonomi, dimana Termohon menghabiskan uang hasil kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak pertengahan tahun 2019 Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon dan Saksi mendengar langsung karena suaranya keras sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai sopir truk dan pengangkut pasir dan dalam sehari Pemohon bisa 2 kali nyopir;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 truck di Termohon milik orang tuanya dan di bawa Pemohon 2 truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : 3520044509670001 tanggal 05 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan dua orang saksi tanggal 20 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Print Out Foto tanggal 19 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I T**, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, alamat XXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan, 2 (dua) orang anak ikut Termohon ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Termohon dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa dari cerita Termohon kepada Saksi sebelum pisah antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran disertai KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, Termohon ditendang dan ditampar oleh Pemohon, tapi saksi tidak tau masalahnya;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat WA dari Pemohon ada surat pernyataan nikah sirrinya Pemohon dengan wanita lain pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai truk dam milik Termohon dan Pemohon yang saat ini truk tersebut berada di Pemohon;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II T**, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Magetan didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah mantan adik ipar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan, 2 (dua) orang anak, keduanya ikut Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Termohon dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tiga tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena Saksi melihat Termohon datang kerumah saksi mau pinjam uang untuk uang saku anaknya sekolah dan saksi melihat mukanya memar katanya dipukul oleh Pemohon, setelah kejadian tersebut sekitar 1 tahun yang lalu waktu saksi lewat depan rumah Pemohon Saksi melihat ada wanita dan kata tetangga itu istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sama-sama curiga dan Termohon cemburu kepada Pemohon dan Pemohon cemburu kepada Termohon ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sejak tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Termohon dan pisah rumah selama 3 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sopir truk dam, truk milik Pemohon dan Termohon dan sekarang truk dibawa Pemohon ;
- Bahwa dari cerita anak Termohon dan Pemohon, kalau anaknya minta uang kepada Pemohon selalu disemayani (dijanjikan saja);
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Termohon

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon, Termohon bekerja sendiri dan dibantu juga oleh orangtua Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi BPKB an. Sri Wahyuni Nomor : N-10576237 tanggal 28 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T-PR 4 ;
2. Fotokopi Surat Kepemilikan Dump Truck An. Sugeng Edy Waluyo Nopol AE 8024 NF yang dikeluarkan oleh Samsat Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf diberi tanda T-PR 5;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

**Saksi I T R**, Agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Termohon dan Pemohon mempunyai 2 Truk, mereknya Mitsubishi dengan Nopol AE.9762 dan Nopol AE 8024 dan sekarang kedua truk tersebut dikuasai oleh Pemohon dan ada truk 1 lagi tapi dibeli oleh ayahnya Termohon setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah antara Termohon dan Pemohon belum punya rumah, rumah yang ditempati selama ini itu rumah peninggalan neneknya Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Termohon dan Pemohon menikah sekitar 15 tahun yang lalu, mereka merenovasi rumah milik neneknya Termohon tersebut dan merehab teras, pintu dan jendelanya;
- Bahwa, yang memperbaiki dan merenovasinya adalah ayah Termohon karena yang membeli bahan-bahan materialnya adalah ayah Termohon bersama Saksi;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui proses renovasi rumahnya dan tahu tukangya bernama pak Suwarno dan pak brewok, Pemohon tidak ikut membiayai perbaikan rumah tersebut karena saat membangun rumah itu Pemohon berada di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truck dump materialan dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, namun biasanya Saksi mengetahui setoran kendaraan truk milik orangtua Termohon dalam sehari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi tahu karena pernah melihat sopir orangtua Termohon menyetorkan uang kepada orangtua Termohon, tetapi saksi tidak tahu nama sopirnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui 2 truk yang berada di Pemohon selalu beroperasi, karena Saksi hampir setiap hari melewati rumah Pemohon di siang hari dan tidak melihat 2 truk tersebut di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari kabar yang beredar bahwa Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain;

**Saksi II T R**, Agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan Tukang Bangunan, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi tukang yang merenovasi rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang di renovasi teras, pintu dan jendela dan semua yang membiayai orang tua Termohon (Supriadi) dan saksi yang mengerjakan dengan 2 orang tukang dan 2 kuli dan semua yang belanja material adalah orangtua Termohon (Supriadi) dan saat membangun tidak pernah ada Pemohon di rumah dan yang membayari ongkos tukangya juga Pak Supriadi (orang tua Termohon) ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang direnovasi teras, bikin pintu yang sebelumnya gebyok, setelah itu dibikin 3 pintu dari bahan gebyok itu juga ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui untuk pembayaran merehab jendela dan mengganti keramik langsung dilunasi oleh Pak Supriyadi (ayah Termohon) tapi kalau tukangya bon terlebih dahulu ;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi hanya mendengar dari tetangga sekitar Pemohon sudah menikah sirri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan tanggal 18 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.1;
2. Slip setoran angsuran atas nama Sri Wahyuni nomor rekening 171-01-0107221-6 tanggal 23 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.2 ;
3. Slip setoran angsuran atas nama Sri Wahyuni nomor rekening 171-01-0107221-6 tanggal 1 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.3;
4. Slip setoran angsuran atas nama Sri Wahyuni nomor rekening 171-01-0107221-6 tanggal 2 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.4;

Bahwa, Pemohon telah mencabut surat kuasa Pemohon berdasarkan surat yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Magetan tertanggal 21 September 2022;

Bahwa, Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa menjadi fakta hukum berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama Sarmin Hadi Suwito, Juwari, serta saksi

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Termohon yang bernama Rodiono dan Winarsih bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

2. Bahwa menjadi fakta hukum berdasar keterangan saksi Termohon yang bernama Rodiono dan Winarsih bahwa Pemohon pada saat gugatan ini diajukan telah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Suparmi, hal demikian bersesuaian dengan bukti surat T.2 berupa permintaan untuk menjadi wali nikah dan T.3 Berupa surat pernyataan nikah siri antara Pemohon dengan Suparmi, hal mana keterangan tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon ,
3. Bahwa menjadi fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Rodiono dan Winarsih terbukti bahwa sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang Termohon sudah hidup terpisah dan tidak dinafkahi oleh Pemohon,
4. Bahwa menjadi fakta hukum akibat perbuatan Pemohonlah yang menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, hal demikian terlihat jelas Pemohonlah yang sewenang-wenang terhadap Termohon dengan menikah lagi dengan wanita idaman lain, walaupun secara hukum masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon ,
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi suasana saling hormat menghormati antara suami istri dan karena perbuatan Pemohon yang telah melakukan nikah secara diam-diam dengan wanita lain, sehingga Termohon rela untuk menyudahi perkawinan ini agar Termohon dapat menemukan ketenangan batin. oleh karenanya Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan cerai ini ;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa berdasarkan fakta — fakta yang terungkap di persidangan, yaitu jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang membenarkan dan mengakui adanya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa Satu unit kendaraan Truck tahun 1996, warna kuning, Nopot AE 9762 NG dan satu unit kendaraan truck tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi AE

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8024 N dan berdasarkan keterangan saksi Rodiono, Winarsih, Mulyono dan Suwarno yang masing-masing keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti surat TIP.R .4 ( BPKB Truck Nomor Polisi 9762 dan T/PR-5, ( Keterangan identitas kendaraan Truck Nomor Polisi AE 8024 N yang dikeluarkan oleh SAMSAT Magetan maka telah Terbukti selama pernikahan antara Pemohon[Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 unit kendaraan truck sebagaimana tersebut diatas ;;

2. Bahwa berdasarkan fakta — fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan adanya hutang bersama, bahwa hutang bersama yang dimaksud oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah kabur karena Tergugat Rekonvensi dalam posita maupun petitumnya tidak menguraikan secara jelas mengenai berapa sisa hutang yang belum dibayar ;

Disamping itu Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa sisa hutang di Bank Mandiri Maospati dan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan hal tersebut dan tidak didukung pula oleh Bukti yang lainnya. Bahwa oleh karena posita dan petitum Tergugat Rekonvensi tidak merinci secara jelas dan kabur sudah seharusnya gugatan tentang hutang bersama tersebut ditolak ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang bernama Rodiyono, Winarsih, Mulyono dan saksi Suwarno terungkap bahwa kedua unit kendaraan Truck tersebut hingga saat ini digunakan dan dipakai bekerja Tergugat Rekonvensi, tentunya kedua kendaraan tersebut setiap harinya dapat memberikan hasil yang lumayan besar;
4. Bahwa menjadi fakta hukum sesuai dengan keterangan saksi dan bukti surat, terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berkemampuan cukup sehingga adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)) serta nafkah lampau/ Madliyah sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menjadi fakta hukum kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya untuk keperluan hidup kedua anak tersebut berupa biaya sekolah, kesehatan maupun keperluan hidup lainnya sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Hadhonah sebesar Rp..2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diserahkan pada Penggugat Rekonvensi untuk kemudian digunakan untuk kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
6. Bahwa menjadi fakta hukum Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta Bersama berupa Renovasi atau perbaikan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di RT 022 RW 004 Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, karena di dalam persidangan tidak ada satu bukti surat dan saksi yang menyatakan tentang adanya Tergugat Rekonvensi membiayai Renovasi perbaikan rumah tersebut, justru fakta sebenarnya biaya perbaikan renovasi rumah orang tua Penggugat Rekonvensi seluruhnya dibiayai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sendiri, hal ini sebagaimana keterangan saksi Mulyono dan saksi Suwarno, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak ,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya dapatlah dipakai Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut kuasanya pada tanggal 21 September 2022 dan berdasarkan pasal 1813 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan kuasa oleh Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon juga hadir di persidangan kecuali pada 4 persidangan terakhir tanggal 20 September 2022, 27 September 2022, 4 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Abdillah Halim, S.H.I.,M.S.I.,C.M, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 28 Juni 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 uruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon tidak dapat mengatur keuangan (boros), di samping itu Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga, selain itu pula diperkeruh dengan adanya pria idaman lain dalam kehidupan Termohon yang sangat melukai perasaan Pemohon*, ahirnya sejak bulan Juni 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Termohon dan pisah rumah selama 3 tahun yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon menyatakan penyebab yang didalilkan Pemohon tidak benar, yang benar adalah karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I P dan saksi II Saksi II P yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T.1, T.2 dan T.3 serta saksi I bernama Saksi I T dan saksi II bernama Saksi II T yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah print out foto dari surat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pengakuan Termohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Babadan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Juli 2019 dan telah hidup sebagai suami istri sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Naisya Bilkys Ramadhani binti Sugeng Edy Waluyo, umur 16 tahun ;
- b. Qianu Methuw Fineshia bin Sugeng Edy Waluyo, umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon memberikan keterangan tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Saksi hanya mendapat laporan atau cerita dari Pemohon saja, sedangkan Saksi II memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Termohon sering menghabiskan uang hasil kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon mengenai kepergian Termohon dari rumah bersama karena terancam jiwanya dan Pemohon hendak membunuh Termohon harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, saksi kedua Termohon bernama Suhardi bin Sutopo hanya mendengar suara teriakan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam kamar dan ketika didatangi hanya terlihat Pemohon memegang pisau sedangkan Termohon sudah tidak ada dalam kamar tersebut, dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon boros dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Termohon memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain sedangkan Saksi II memberikan keterangan pernah melihat wanita lain di rumah Pemohon;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 serta keterangan Saksi I dan Saksi II Termohon, Majelis Haim dapat mengambil persangkaan kuat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon baik berupa surat maupun keterangan saksi cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karenanya bantahan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Juli 2019 atau selama 3 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan dapat dikabulkan ;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita marital Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 09 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak permohonan sita marital (marital beslag) tersebut ;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah (lampau), dan nafkah anak, yang mana menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

## Harta Bersama

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.





Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Satu (1) unit Kendaraan Truck Merk/ Type Mitsubhisi, Jenis Kendaraan Mobil Barang, Tahun pembuatan 1996, warna Kuning Nomor Rangka FE119E048042, Nomor Polisi AE 9762 NG, atas nama SRI WAHYUNI (Penggugat Rekonvensi) yang pada saat ini unit kendaraan tersebut dikuasai dan di bawa Tergugat Rekonvensi;
2. Satu Unit Kendaraan Truck, Merk/Type Mitsubhisi Colt Diesel FE74HDV (4X2) MT, Tahun 2016, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMF74P5GK160619, Nomor Mesin 4034TP69664, Nopol AE 8024 NF atas nama SUGENG EDY WALUYO (Tergugat Rekonvensi) yang pada saat ini unit kendaraan tersebut dikuasai dan di bawa Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan memberikan pengakuan secara murni terhadap Harta Bersama berupa 2 (dua) unit kendaraan Truck sebagaimana dalam gugatan rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR maka dalil tentang kebenaran dan hal-hal yang diakui Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan tuntutan adanya Harta Bersama dan Hutang Bersama yang belum dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Harta Bersama berupa Renovasi atau perbaikan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Rt 022 Rw 004, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yakni meliputi:
  - o Perbaikan dan/atau pergantian total seluruh kayu untuk atap rumah berikut gentengnya;
  - o Perbaikan dan/atau pergantian Teras rumah;
  - o Perbaikan dan/atau pergantian gawang jendela, gawang pintu berikut daun pintu rumah;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perbaikan dan/atau pergantian lantai rumah dengan lantai jenis keramik;
    - o Renovasi atau perbaikan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tersebut telah menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi ketika masih bekerja di Malaysia;
  2. Hutang Bersama berupa kredit di Bank Mandiri Maospati atas nama peminjam Sri Wahyuni (Penggugat Rekonvensi), nomor rekening 1710101072216, sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu pembayaran selama 48 bulan / 48 kali angsuran mulai 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2023, dengan angsuran per-bulan Rp. 3.591.937,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Hutang Bersama sebagaimana dimaksud diangsur / dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sendiri sejak angsuran pertama sampai dengan bulan Mei 2022 (35 kali angsuran) dan saat ini angsuran tersebut mengalami kemacetan di bulan Juni dan Juli tahun 2022 dikarenakan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang sedang terpuruk;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menolak Harta Bersama berupa Renovasi atau perbaikan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang telah menghabiskan biaya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibiayai oleh Tergugat karena perbaikan atau renovasi rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sepenuhnya dibiayai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sendiri;
2. Bahwa mengenai Hutang bersama berupa kredit di Bank Mandiri Maospati sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas dan kabur karena Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa sisa hutang yang belum terselesaikan yang menjadi hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya :

1. Tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai dalil tentang Hutang Bersama adalah telah jelas, terang dan detail, tentang Sisa angsuran tentu dapat dilihat dari jumlah total angsuran yakni 48 angsuran terhitung sejak bulan Juni tahun 2019, jumlah total angsuran sejak bulan Juni 2019 sampai dengan angsuran terakhir bulan Mei 2022 adalah 35 kali angsuran, sehingga 48 dikurangi 35 adalah 13 angsuran (Sisa angsuran) dimana dalil tentang 48 angsuran dan 35 kali angsuran tersebut telah Tergugat Rekonvensi kemukakan dalam Jawaban Rekonvensi;

Bahwa selain itu, mungkin Penggugat Rekonvensi belum membaca posita angka Jawaban Rekonvensi posita angka 7 (tujuh), dimana dalam posita tersebut telah Tergugat Rekonvensi kemukakan bahwa Sisa angsuran-lah yang menjadi hutang bersama pasca perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan harta bersamanya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.PR.4 dan T.PR 5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I T R dan Saksi II T R, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahannya mengenai harta bersama mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 dan tidak mengajukan Saksi lagi selain yang dipertimbangkan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti T-PR.4 dan T-PR.5 adalah akta otentik atau fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan sesuai pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat bernama Saksi I T R dan Saksi II T R telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti tertulis berupa TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa surat yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti tertulis lainnya yang dibuat dalam rangka pembuktian tentang adanya kredit/hutang bersama Penggugat dan Tergugat, ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui oleh Bank Mandiri Maospati, sebagai bukti permulaan, maka majelis dapat menerima alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2, TR.3 dan TR.4 berupa fotokopi surat (slip setoran angsuran) yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti tertulis lainnya yang menerangkan adanya pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 3.595.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2022, 1 Maret 2022 dan 23 Mei 2022 di Bank Mandiri Maospati, bukti-bukti tersebut juga mendukung bukti TR.1, maka majelis hakim dapat menerima alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1 ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Bank Mandiri Maospati atas nama peminjam Sri Wahyuni (Tergugat) dengan nomor rekening 1710101072216, sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu pembayaran selama 48 bulan / 48 kali angsuran mulai 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2023, dengan angsuran per-bulan Rp. 3.591.937,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2, TR.3 dan TR.4 yang didukung dengan TR.1 ditemukan fakta tentang adanya pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp. 3.595.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2022, 1 Maret 2022 dan 23 Mei 2022 di Bank Mandiri dari pengirim Sugeng Edi Waluyo (Tergugat) ditujukan ke nomor rekening 1710101072216 atas nama peminjam Sri Wahyuni (Penggugat) dengan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, jawab menjawab dan penilaian alat bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa :
  - 1.1. Satu (1) unit Kendaraan Truck Merk/ Type Mitsubhisi, Jenis Kendaraan Mobil Barang, Tahun pembuatan 1996, warna Kuning Nomor Rangka FE119E048042, Nomor Polisi AE 9762 NG, atas nama SRI WAHYUNI (Penggugat Rekonvensi) yang pada saat ini unit kendaraan tersebut dikuasai dan di bawa Tergugat Rekonvensi;
  - 1.2. Satu (1) Unit Kendaraan Truck, Merk/Type Mitsubhisi Colt Diesel FE74HDV (4X2) MT, Tahun 2016, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5GK160619, Nomor Mesin 4034TP69664, Nopol AE 8024 NF atas nama SUGENG EDY WALUYO (Tergugat Rekonvensi) yang pada saat ini unit kendaraan tersebut dikuasai dan di bawa Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama di Bank Mandiri Maospati atas nama peminjam Sri Wahyuni (Penggugat) nomor rekening 1710101072216 dengan total pinjaman Rp. 150.000.000, jangka waktu 48 bulan / 48 kali angsuran (14 Juni 2019 s/d 14 Juni 2023), dengan angsuran per-bulan Rp. 3.591.937,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dibayar sejak bulan Juni 2019 sampai dengan angsuran terakhir bulan Mei 2022 adalah 35 kali angsuran, sehingga masih tersisa 13 kali angsuran yang menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat serta tuntutan Tergugat mengenai pembagian harta bersama dan hutang bersama maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harus ditetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 berbunyi:

Artinya : "Bagi orang laki laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang dia usahakan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai harta bersama berupa :

1. Satu (1) unit Kendaraan Truck Merk/ Type Mitsubhisi, Jenis Kendaraan Mobil Barang, Tahun pembuatan 1996, warna Kuning Nomor Rangka FE119E048042, Nomor Polisi AE 9762 NG, atas nama SRI WAHYUNI (Penggugat Rekonvensi);
2. Satu (1) Unit Kendaraan Truck, Merk/Type Mitsubhisi Colt Diesel FE74HDV (4X2) MT, Tahun 2016, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5GK160619, Nomor Mesin 4034TP69664, Nopol AE 8024 NF atas nama SUGENG EDY WALUYO (Tergugat Rekonvensi)

adalah sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat Rekonvensi agar renovasi/rehab rumah merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan tuntutan karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait tuntutan tersebut, oleh karenanya tuntutan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat mengenai Kredit/Hutang di Bank Mandiri Maospati atas nama Peminjam Sri Wahyuni (Penggugat) nomor rekening 1710101072216 dengan total pinjaman Rp. 150.000.000, jangka

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 48 bulan / 48 kali angsuran (14 Juni 2019 s/d 14 Juni 2023), dengan angsuran per-bulan Rp. 3.591.937,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi mengenai pembagian secara natura atau melalui pelelangan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena harta bersama berupa 2 buah truk berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dijalankan secara natura maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tuntutan Tergugat mengenai hutang bersama agar dibayar tanggung renteng masing-masing separonya maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama yang belum dibayar sebanyak 13 kali angsuran dengan besaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.591.937,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) secara tanggung renteng masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yaitu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.795.968,5 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma lima rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.795.968,5 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma lima rupiah) sampai dengan jatuh tempo 14 Juni 2023 atau sebanyak 13 kali angsuran atau sampai lunas;

### Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Mejlis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

### **وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 750.000,- tiap bulan, sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mengenai mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

## والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Al- Ahwal al- Syahshiyah halaman 334 dan selanjutnya diambil aiih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

## إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: " Apabila terjadi talak sesudah adanya hubungan suami isiri (*ba'daddukhul*) tanpa keridloannya (*istri*) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa *iddahnya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang yang setara dengan nafkah selama 1 tahun yaitu sebesar 12 x Rp.750.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 20 tahun, serta nilai kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

### Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah madliyah (lampau) kepada Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun (36 bulan) dari bulan Juli 2019 hingga sekarang dengan rincian Rp.2.500.000,00 x 36 bulan = Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan alasan sejak berpisah tempat tinggal mulai Juli 2019 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan karena Tergugat selama berpisah masih memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya dan tuntutan Peggugat Rekonvensi sangat berlebihan dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama Peggugat dan Tergugat tinggal bersama, yang menurut Peggugat, Tergugat tidak pernah memberikannya sedangkan menurut Tergugat, Tergugat telah memberikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu peristiwa yang bersifat negatif pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif.

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat lah yang harus membuktikan bahwa ia telah memberi nafkah Peggugat selama tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan tidak ada yang mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat memberikan nafkah kepada Peggugat;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan juga keterangan saksi-saksi baik dari Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 atau selama 3 tahun, Tergugat bekerja sebagai sopir damtruk pengangkut pasir, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak terbukti selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat selama 3 tahun tersebut Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonvensi sebagai istri ;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

### **ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج**

Artinya: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (7) kewajiban suami sebagaimana tersebut diatas menjadi gugur apabila istri nusyuz, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, bahkan terbukti justru Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat kemampuan Tergugat dan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 3 tahun dapat

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah 36 X Rp. 750.000,- = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

### Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak (nafkah hadhonah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk dua orang anak bernama:

- Naisya Bilkys Ramadhani binti Sugeng Edy Waluyo, umur 16 tahun ;
- Qianu Methuw Fineshia bin Sugeng Edy Waluyo, umur 12 tahun ;

setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Naisya Bilkys Ramadhani binti Sugeng Edy Waluyo, umur 16 tahun dan Qianu Methuw Fineshia bin Sugeng Edy Waluyo, umur 12 tahun setiap bulan sejumlah

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun, berlaku sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah atau mandiri, yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah dua orang anak untuk bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi)

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;

## DALAM REKONSENSI

### Dalam Provisi

- menolak gugatan provisi Penggugat Rekonsensi ?

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah :
  - 2.1. Satu (1) unit Kendaraan Truck Merk/ Type Mitsubhisi, Jenis Kendaraan Mobil Barang, Tahun pembuatan 1996, warna Kuning Nomor Rangka FE119E048042, Nomor Polisi AE 9762 NG, atas nama SRI WAHYUNI (Penggugat Rekonsensi);
  - 2.2. Satu (1) Unit Kendaraan Truck, Merk/Type Mitsubhisi Colt Diesel FE74HDV (4X2) MT, Tahun 2016, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5GK160619, Nomor Mesin 4034TP69664, Nopol AE 8024 NF atas nama SUGENG EDY WALUYO (Tergugat Rekonsensi);
3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Pengugat Rekonsensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi;
5. Menetapkan sisa hutang sebanyak 13 kali angsuran yang ada pada Bank Mandiri Maospati, dengan nomor rekening pinjaman: 1710005511335 terhitung sejak terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai hutang bersama;
6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa hutang bersama dengan besaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.591.937,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yaitu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.795.968,5 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma lima rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.795.968,5 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma lima rupiah) sampai dengan jatuh tempo 14 Juni 2023 atau sebanyak 13 kali angsuran;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

7.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7.2. Mut'ah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

7.3. Nafkah madliyah/lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang selama 36 bulan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

7.4. Nafkah/biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Naisya Bilkys Ramadhani binti Sugeng Edy Waluyo dan Qianu Methuw Fineshia bin Sugeng Edy Waluyo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahun, yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tanggungan tersebut di atas pada dictum angka 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H dan Nurul Fauziah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Romlah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

**Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.**

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Siti Romlah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 603 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)